



P U T U S A N

No. 880 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. EFFENDITASWID ;**
tempat lahir : Tebing Tinggi ;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 20 Juni 1952 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun IV, Bagot Puluhan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sendang Redagai ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa H. Effendi Taswid pada hari kamis tanggal 16 Februari 2006 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2006 bertempat di Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi, Kodya Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun daya rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa H. Effendi Taswid ada menghubungi H. Muhammad Zainal Sugianto lewat HP dan minta tolong pada H. Muhammad Zainal Subianto dengan mengatakan Terdakwa mau berangkat naik haji nanti tolong dibantu saya, maksudnya Terdakwa nanti dapat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi tidak ada yang melunasi pembayaran kredit mobil Terdakwa yang Terdakwa leasingkan kepada saudara Ir.H. Awaluddin sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bapak bantu saya (Terdakwa) uang tersebut

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 880 K/Pid/2008



adalah pinjaman saya (Terdakwa) dan nanti kita buat kwitansi setelah saya pulang (Terdakwa) melaksanakan ibadah haji. Uang tersebut secepat mungkin saya (Terdakwa) bayar. Dan saat tersebut saksi H. Muhammad Zainal Sugianto percaya kepada Terdakwa Effendi Taswid akan membayarnya dan agar jangan terganggu melaksanakan ibadah haji maka saksi H. Muhammad Zainal Sugianto atas telepon tersebut memberikan uang kepada Ir.H. Awaluddin sebagai pemilik showroom mobil di Jl. Pahlawan, Kota Tebing Tinggi dan uang tersebut pada saat penyerahan H. Muhammad Zainal Sugianto bersama dengan Marsudin Nasution dan pada bulan Februari 2006 Terdakwa membuat kuitansi tanda penerimaan uang dari H. Muhammad Zainal Sugianto dan menebus BPKB mobil kijang dan Taft Rocky milik Terdakwa Effendi Taswid, akan tetapi setelah Terdakwa pulang melaksanakan ibadah naik haji korban H. Muhammad Zainal Sugianto menagih uang sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa Effendi Taswid hanya berjanji tunggu ada dulu uang akan dibayar dan hingga sampai saat ini Terdakwa Effendi Taswid belum membayarnya pada korban H. Muhammad Zainal Sugianto, akibat perbuatan Terdakwa Effendi Taswid korban H. Muhammad Zainal Sugianto merasa dirugikan sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkannya kepada Polres Tebing Tinggi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 19 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Effendi Taswid, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Effendi Taswid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar ganti rugi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Pada H. Zainal Sugianto ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi penerimaan uang dari H. Muhammad Zainal Sugianto yang diterima oleh H. Effendi Taswid tertanggal 16 Desember 2006 dilampirkan dalam berkas perkara an. Terdakwa H. Effendi Taswid ;
 - Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 584/Pid.B/2006/PN.TTD. tanggal 25 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Effendi Taswid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar kerugian kepada saksi korban H. Muhammad Zainal Sugianto sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang dari H. Muhammad Zainal Sugianto yang diterima oleh H. Effendi Taswid tertanggal 16 Februari 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/PID/2007/PT.Mdn. tanggal 02 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 25 April 2007 No.584/Pid.B/2006/PN.TTD yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. Effendi Taswid tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat, akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2007/PN.TTD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2007 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, memori kasasi tanggal 08 Oktober 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 08 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 08 Oktober 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 880 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah menyatakan pada pertimbangannya dalam Putusan perkara ini (halaman 7 alinea ke 2) yakni "Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi, hubungan antara terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan hubungan yang bersifat keperdataan saja yaitu bagi mereka yang sudah berkenalan lama dan ada hubungan kerjasama dalam suatu proyek adalah biasa untuk melakukan pinjam meminjam" ;

Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yaitu :

- Bahwa terdakwa H. Effendi Taswid ada melakukan pembicaraan melalui telepon kepada saksi korban (H. Muhammad Zainal Sugianto) untuk meminta tolong dibayarkan uang cicilan hutang (leasing) Terdakwa kepada Ir.H. Awaluddin sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa akan berangkat menunaikan ibadah haji ;
- Bahwa Terdakwa membantah ada mempunyai hutang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, karena uang sejumlah tersebut merupakan bagian keuntungan dari kerjasama proyek antara Terdakwa dengan saksi korban yang belum dibayarkan saksi korban kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang milik saksi korban dengan cara bertahap ;

Dengan demikian telah jelas ada maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu dengan cara membujuk saksi korban dengan cara menelpon saksi korban untuk minta tolong agar saksi korban membayarkan uang cicilan hutang (leasing) Terdakwa kepada Ir.H. Awaluddin sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memanfaatkan situasi akan berangkat menunaikan ibadah haji namun ternyata Terdakwa membantah telah mempunyai hutang seperti tersebut diatas kepada saksi korban dengan dalih uang sejumlah tersebut merupakan bagian keuntungan dari kerjasama proyek antara Terdakwa dengan saksi korban yang belum dibayarkan saksi korban kepada Terdakwa, akan tetapi karena tidak dapat lagi mengelak hingga akhirnya Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang milik saksi korban dengan cara bertahap ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 880 K/Pid/2008



Bahwa menurut Terdakwa jika uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi Ir.H. Awaluddin adalah merupakan bagian keuntungan Terdakwa dari kerjasama dengan saksi korban namun sesuai dengan fakta dipersidangan menurut Jaksa Penuntut Umum jika Terdakwa tidak pernah dapat membuktikan mengenai hal tersebut ;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum tidak ada terdapat hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi korban dimana karena telah saling kenal lama dan telah saling percaya maka akhirnya saksi korban bersedia untuk membayarkan uang cicilan hutang (leasing) milik Terdakwa dengan harapan setelah Terdakwa pulang menunaikan ibadah haji akan membayar (melunasi) uang tersebut kepada saksi korban ;

Mengutip Arrest Hoge Raad tanggal 23 Maret 1931 yang menegaskan sebagai berikut : “Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan dan dapat dilakukan terhadap semua orang yang mempunyai kekayaan, juga terhadap badan hukum” ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan pada pertimbangannya dalam Putusan perkara ini (halaman 7 alinea ke 3,4) yakni “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi tidaklah terpenuhi adanya unsur “membujuk” yang dilakukan oleh Terdakwa baik dengan keadaan palsu, akal cerdas maupun rangkaian kata-kata bohong, melainkan hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban hanyalah merupakan hubungan pinjam meminjam yang bersifat keperdataan saja, lebih-lebih lagi karena kemudian ada dibuat kwitansi tertanggal 16-12-2006 (fotocopy terlampir dalam berkas) dalam kwitansi mana jelas tergambar bahwa Terdakwa H. Effendi Taswid seolah-olah telah menerima uang dari H. Muhammad Zainal Sugianto (saksi korban), padahal yang sebenarnya tidak pernah terjadi penyerahan dan penerimaan uang tersebut. Namun demikian kwitansi tersebut dapat dianggap sebagai penegasan adanya pinjaman dari Terdakwa kepada saksi korban, karena saksi korban telah membayar hutang kepada Ir.H. Awaluddin” ;
“Menimbang, bahwa karena unsur-unsur “membujuk” yang merupakan salah satu unsur yang paling esensial dari Pasal 378 KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum” ;



Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yaitu :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menggunakan sarana melalui telepon lalu dengan karangan perkataan bohong telah “membujuk” saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Ir.H. Awaluddin sebagai pelunasan hutang Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban setelah Terdakwa pulang dari menunaikan ibadah haji dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling kenal lama serta saling percaya ;
 - Bahwa atas perkataan/janji dari Terdakwa tersebut maka saksi korban tergerak untuk melakukan tindakan yang dimintakan oleh Terdakwa akan tetapi akhirnya Terdakwa tidak memenuhi janji dimaksud dengan alasan bahwa uang tersebut adalah merupakan bagian keuntungan yang seharusnya diperoleh Terdakwa ;
 - Bahwa janji atau tenggang waktu yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada saksi korban adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong yang keseluruhan cerita seolah-olah benar ;
 - Bahwa maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu membujuk saksi korban jelas-jelas ada dimana penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi korban kepada Terdakwa jelas-jelas ada walaupun penyerahan itu dikehendaki Terdakwa untuk diserahkan kepada Ir.H. Awaluddin, sebagaimana dikutip Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juli 1928 yang menegaskan sebagai berikut : “Penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri” ;
 - Bahwa mengenai kwitansi yang diakui tertanggal 16 Februari 2006 dan adanya kesediaan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban dengan cara bertahap, sehingga telah jelas menunjukkan tentang alasan keberatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dimana Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi korban namun ternyata Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang saksi korban dengan cara bertahap ;
- Dengan demikian menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, sesuai fakta-fakta tersebut diatas telah jelas jika unsur “membujuk” dalam tindak



pidana ini (Pasal 378 KUHP) terpenuhi secara sah menurut hukum maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta telah cukup beralasan jika Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk membenarkan telah terjadi suatu perbuatan dimana Terdakwa telah meminjam uang milik saksi korban sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Tentang penerapan penjatuhan hukum pidana, yaitu :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara ini telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa H. Effendi Taswid yakni membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat jika Putusan tersebut sangatlah tidak tepat atau bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan terutama terhadap H. Muhammad Zainal Sugianto (saksi korban) yang telah mengalami kerugian dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta tidak akan membuat efek jera bagi pelakunya ;
2. Bahwa sebagai bahan masukan/Pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Kasasi jika Terdakwa H. Effendi Taswid kembali melakukan tindak pidana "Penipuan" terhadap saksi korban yang lain dan dalam waktu dekat sampai pada tahap persidangan sehingga dengan demikian didalam perkara ini tidak menjadikan Terdakwa untuk merubah sikap atas prilakunya (bertaubat) ditengah-tengah masyarakat akan tetapi malah melakukan pengulangan perbuatan pidana yang sama ;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatut/selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman penjara sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena sekalipun unsur perdatanya ada, akan tetapi jika dilihat fakta-faktanya, pada waktu hendak berangkat haji meminta pinjaman uang Rp 150 juta untuk angsuran mobil, akan tetapi kemudian tidak diakui



sebagai hutang dan dianggap sebagai keuntungan, tetapi karena tersudut Terdakwa lalu mengakui sebagai hubungan perdata ;

Artinya setelah niat buruk untuk memiliki dan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hak, ternyata telah ditemukan didalam perbuatan Terdakwa tersebut dan uang Rp 150 juta tetap tidak dikembalikan, artinya aspek perdatanya lebih kental ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 584/Pid.B/ 2006/PN.TTD. tanggal 25 April 2007 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 343/PID/2007/ PT.MDN. tanggal 02 Agustus 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah namun bukan merupakan pelanggaran atau perbuatan pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/PID/2007/ PT.MDN. tanggal 02 Agustus 2007 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Deli No. 584/Pid.B/ 2006/PN.TTD. tanggal 25 April 2007 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa H. Effendi Taswid tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa H. Effendi Taswid tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa H. Effendi Taswid dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari H. Muhammad Zainal Sugianto yang diterima oleh H. Effendi Taswid tertanggal 16 Desember 2006 dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH.,** Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.,MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 880 K/Pid/2008